

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang ideal, menggabungkan semua yang mengatur keyakinan, cinta, etika, dan muamalah dalam ukuran yang sama. Bidang muamalah/*iqtishadiyah* (keuangan Islam) adalah contoh yang sangat penting. Muamalah adalah aturan mengatur hubungan dengan orang lain dan pertukaran properti (menghitung perdagangan): menukar, mendapatkan, menyewakan, kerja sama pertukaran, perawatan produk atau uang tunai, kreasi, kompensasi, kekayaan perang, piutang, tuntutan, warisan, wasiat, dukungan, perwalian barang dagangan, pesanan, dan pertukaran lain yang sebanding.¹

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Utsman Syubair dalam buku Hukum Ekonomi Islam karangan Fathurrahman Djamil, berpendapat bahwa muamalah tidak terbatas hanya pada masalah jual beli tetapi mencakup semua bidang hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang berkaitan dengan harta benda (*al-mal*). Beliau menegaskan, “Muamalah adalah hukum *syar’i* yang mengatur hubungan manusia di bidang harta benda, seperti jual beli, sewa menyewa, wakaf, hibah, *rahn*, *hiwalah* (pengalihan hutang) dan sebagainya”. Dalam muamalah dibicarakan pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 118-120.

menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan-perikatan tertentu, seperti jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya.²

Syarat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat salah satunya adalah gadai, di masyarakat gadai sudah di laksanakan dari turun temurun, gadai tidak hanya di lakukan di sebuah lembaga pegadaian tetapi sudah di praktekan secara individual di tengah masyarakat. Gadai adalah salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan di masyarakat yang dalam Islam gadai dikenal dengan istilah *rahn*. Ar-rahn merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa.³

Pengertian secara bahasa, *rahn* berarti التَّبُوتُ وَالِدَّوَامُ (tetap dan lama) yakni tetap berarti الْحُسْنُ وَاللُّزُومُ (pengekangan dan keharusan), sedangkan pengertian secara istilah *rahn* berarti : “penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut”. Secara umum *rahn* dikatagorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah hutang, bukan penukaran atas barang yang digadaikan.⁴

Ulama Syafi'iyah “menciptakan suatu barang sebagai jaminan atas kewajiban yang dapat digunakan sebagai cicilan ketika terhalang dalam membayar kewajiban”. Sesuai syariat, para peneliti menguraikan jaminan

² Fathurrahman Djamil, *Hukum ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Paragonatama Jaya, 2013), 151.

³ H. Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2010), 219.

⁴ H. Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, 160.

suatu barang yang bernilai materi dalam perspektif syariah sebagai jaminan atas kewajiban, berapa bagian dari kewajiban yang dapat dibayar dengannya. Jika seseorang berutang kepada orang lain dan sebagai balas jasa dia memberikan kepada orang itu sebuah rumah atau hewan yang terikat, sampai dia melunasi kewajibannya maka ini adalah toko barang bekas yang syar'i.⁵ Sementara landasan rahn berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (البقرة: ٢٨٣)

“apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah dan tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.⁶

Berdasarkan ayat tersebut ulama' berpendapat orang dalam aktivitas publik kadang-kadang mengalami tantangan, sehingga Allah SWT menjadikan manusia dengan gagasan kesamaan kebutuhan antara satu sama lain. Allah SWT memotivasi individu untuk mencapai sesuatu yang seharusnya mungkin sehingga apa yang mereka butuhkan dapat dipenuhi, misalnya mengadakan perdagangan, bertukar dan semua yang bermanfaat baik dengan perdagangan, menggadaikan, menyewakan, memperoleh, upah atau kegiatan yang tersisa. berbahagialah.

Salah satu pilihan untuk membuat tingkat moneter kehidupan lokal terpenuhi, salah satunya adalah menggadaikan. Gadai adalah salah satu jenis muamalah yang pelaksanaannya sering dilakukan oleh orang-orang yang membutuhkan dan senang dalam pelaksanaannya. Dalam Islam gadai dikenal dengan istilah al-rahn yaitu menjadikan sesuatu yang penting

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2018), 133.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), 71.

sebagai jaminan atas kewajiban. Di mata masyarakat banyak disadari bahwa menggadaikan tidak hanya dilakukan di toko barang bekas, baik toko barang bekas syariah maupun toko barang bekas tradisional. Sementara itu, tindakan gadai dalam banyak hal diselesaikan dan dilatih secara lokal semata-mata tanpa menyertakan yayasan.⁷

Mengenai masalah gadai, para peneliti sependapat bahwa ar-rahn diperbolehkan tetapi tidak diharuskan, itu dapat diterima dengan asumsi memenuhi syarat dan poin-poin pendukung yang tidak ditetapkan. Salah satu kekhasan pinjaman rumah sehubungan dengan kewajiban dan jaminan adalah kejelasan barang dagangan dan peluang ideal untuk mengembalikan kewajiban yang harus jelas sebagaimana diatur dalam pengaturan hadits yang menyertainya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ.

Artinya :

“Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah Saw. tiba di Madinah, sedangkan mereka (penghuni Madinah) memperoleh atau berutang hasil alam selama satu tahun, dua tahun dan tiga tahun. maka beliau bersabda: “Barangsiapa meminjamkan atau meminjamkan hasil alam, maka hendaklah dia meminjamkannya dengan timbangan yang jelas, dengan perkiraan yang jelas, dan dalam batas waktu yang wajar pula”. Muttafaq Alaihi. Seperti yang ditunjukkan oleh serangkaian pengalaman Bukhari: “Barangsiapa meminjamkan sesuatu.”⁸

Hadist itu berisi tentang normalnya gadai yang melibatkan lembaga penggadaian dalam pelaksanaannya ditetapkan batas waktu sehingga

⁷ Azizah Difa Purnama, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Tanpa Batas Waktu di Masyarakat Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2017). 2.

⁸ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillati Ahkaam*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), 875.

apabila sudah sampai batas waktu yang ditentukan dan barang tidak ditebus maka barang tersebut akan dilelang untuk melunasi hutangnya. Faktanya gadai tanah yang terjadi ditengah masyarakat terutama di Desa Bidorong, dimana mayoritas masyarakatnya sebagian besar sebagai petani, hal tersebut merupakan jalan cepat untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan, pelaksanaan gadainya sendiri dilakukan dengan sederhana, artinya tidak ada ketetapan batas waktu antara penggadai (*rahn*) dan pengambil gadai (*murtahin*).

Contoh kasus yang terjadi di Desa Bidorong penggadai sidin (bukan nama asli) menggadaikan 2 bidang tanahnya ke pengambil gadai muhar (bukan nama asli) sebesar Rp 5.000.000,00 pada tahun 2007 dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yang di kurskan ke harga daging, perlu diketahui bahwasanya uang senilai tersebut setara dengan 180 kg. Hal ini dilakukan *si Muhar* ditakutkan *si Sidin* tidak segera menebus tanahnya karena dalam hal ini tidak ada kesepakatan batas waktu pengadaianya, dan pelaksanaan gadainya dilakukan secara kekeluargaan. sehingga apabila *si Sidin* belum melunasi hutangnya hak atas tanah seutuhnya masih dikuasai *si Muhar* sampai hutangnya lunas. Dan saat tanahnya di kuasai oleh *muhar* *si sidin* disini tidak pernah mendapatkan apapun dari hasil tanah yang dia gadaikan.

Hasil latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih jauh bagaimana hukum Islam jika menggadaikan tanah tanpa menetapkan batas waktu dengan mengangkat judul tentang “Problematika Batas Waktu Akad Gadai Tanah

dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Desa Bicolorong Kecamatan Pakong kabupaten Pamekasan)".

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana problematika batas waktu pada pelaksanaan gadai tanah di masyarakat Desa Bicolorong Kec. Pakong, Kab. Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap problematika batas waktu pada akad gadai tanah di masyarakat Desa Bicolorong Kec. Pakong, Kab. Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan problematika batas waktu pada pelaksanaan gadai tanah di masyarakat Desa Bicolorong Kec. Pakong, Kab. Pamekasan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap problematika batas waktu pada akad gadai tanah di masyarakat Desa Bicolorong Kec. Pakong, Kab. Pamekasan.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan ilmu gadai, baik bagi lembag pegadaia dan masyarakat.
 - b. Sebagai bahan data bagi para komentator, penyusunan strategi dan kajian Peraturan
 - c. Keuangan Syariah.
 - d. Sebagai pemikiran dalam menjalani pertukaran secara keseluruhan dan pinjaman secara khusus.

- e. Menambah pemahaman, informasi dan pengalaman kreator, khususnya yang berhubungan dengan eksplorasi ini.
- f. Sebagai bahan pemahaman dan selanjutnya komitmen pemikiran dalam penyimpanan tulisan Islam untuk perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan informasi dan informasi dalam membuat akad gadai.
- b. Sebagai informasi yang dapat memberikan data kepada semua individu dengan tujuan akhir untuk menambah informasi di bidang gadai secara khusus.
- c. Menjadi bahan referensi bagi ilmuwan masa depan untuk memperluas substansi penelitian dengan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Istilah

peneliti menganggap perlu adanya perumusan batasan pengertian, yaitu sebagai berikut:

1. Problematika adalah halangan atau masalah yang tidak dapat diselesaikan sehingga pencapaian suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak ideal.
2. Batas waktu adalah istilah yang digunakan untuk menentukan batas waktu untuk menindaklanjuti sesuatu.
3. Akad menurut pentingnya bahasa mengandung pengertian pergaulan, komitmen dan pembatasan. Menurut Wahbah al-Zuhail, perjanjian

adalah “hubungan antara dua hal, ikatan yang hakiki atau ikatan yang berarti dari satu sisi atau sisi yang berbeda”..

4. Gadai Secara bahasa, *rahn* berarti التَّيْبُوتُ وَالِدَوَامُ (tetap dan lama) yakni tetap berarti الْحُسْنُ وَاللُّزُومُ (pengekangan dan keharusan). Secara istilah *rahn* berarti : “penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut”. Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu.
5. Prinsip hukum islam. Prinsip ialah asas atau fondasi kebenaran yang menjadi pokok dasar (pijakan) orang berpikir dan bertindak. Dalam hukum Islam, prinsip berarti kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam itu adalah tauhid, keadilan (*al-'adl*), amar makruf nahi mungkar, kemerdekaan atau kebebasan (*al-hurriyah*), persamaan (egaliter), tolong-menolong (*at-ta'awwun*), dan toleransi (*tasammuh*).